

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat-daerah dan antar lembaga di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atas daerah secara mandiri. Otonomi daerah pada dasarnya diberikan pada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance* (Mardiasmo, 2009)

Pemerintah pada tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai pedoman akuntabilitas kinerja bagi perangkat daerah pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai pertanggungjawaban suatu perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah dalam melakukan tugasnya dengan laporan keuangan sebagai keluaran (*output*). Pertanggungjawaban ini tidak lepas dari tujuan utama pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*.

Good governance artinya penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif untuk menjalankan disiplin anggaran.

Agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah di Indonesia, menjadikan akuntabilitas kinerja sebagai

bagian yang sangat penting guna memberikan pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang berhak diketahui oleh publik.

Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mengharuskan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi yang ada, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi (Santoso, 2008).

Pemerintah Kota Palembang selaku entitas pelaporan tentunya juga bertanggung jawab dalam melaporkan kinerjanya sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palembang di tahun berikutnya dan masa yang akan datang. Penyusunan LAKIP merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Palembang dalam membangun SAKIP. Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP, Pemerintah Kota Palembang selama 4 tahun terakhir mendapatkan nilai B (baik) yang menandakan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang dinilai baik dan menargetkan nilai A (sangat baik) untuk kedepannya (<http://beritasumatera.co.id/2019/01/29/pemkot-palembang-dapat-penghargaan-sakip-2018/>). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penilaian AKIP Pemerintah Kota Palembang.

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Ketaatan terhadap perundangan merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka

pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Namun, pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan yang dimaksud. Dengan adanya Ketaatan pada peraturan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Berdasarkan PP. Nomor 3 Tahun 2007, menyimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan berupa neraca (balance sheet) dan laporan arus kas (cash flow). Kenyataannya, pemerintah daerah cenderung tidak dapat mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Hafiz (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitupun menurut Rizka (2017) menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Menurut definisi, pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana. Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2008). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Reyhan Hady Fauzan (2017) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitupun menurut Setiawan (2013) menyimpulkan

bahwa pengendalian akuntansi terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya, Precelina (2019). Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai suatu kegiatan yang dianggarkan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Cefrida (2014) menyatakan bahawa kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain AKIP, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan secara periodik, kewajiban ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk membuat Laporan Keuangan tersebut dibutuhkan Sistem Pelaporan yaitu sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Sistem pelaporan biasa dikenal dengan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan (Hansen dan Mowen, 2005: 116). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Netty Herawaty (2011) menyatakan bahwa sistem pelaporan terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh setiap peneliti tersebut ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda walaupun menggunakan variabel yang sama sehingga inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama yaitu Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), Sistem Pelaporan (X4) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dilakukan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat Pengaruh antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang ?
2. Apakah terdapat Pengaruh antara Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang ?
3. Apakah terdapat Pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang ?
4. Apakah terdapat Pengaruh antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang ?
5. Apakah terdapat Pengaruh antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini agar lebih terfokus pada tujuan dari penulisan skripsi. Penelitian ini adalah pembahasan mengenai Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah pemahaman khususnya pada variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

2. Praktis

Laporan ini di harapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

